



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 23 TAHUN 2017**

TENTANG

**HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka setiap PNS Wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Apatatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sidenreng Rappang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesai yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Hari Kerja adalah Hari kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Jam Kerja adalah Jam Kerja efektif pada hari kerja.

BAB II HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

Hari Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam seminggu adalah hari senin sampai dengan hari jum'at

Pasal 3

Ketentuan Jam Kerja dalam seminggu adalah 37,5 jam (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit)

Pasal 4

Ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :

- a. **Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis**
Pukul 08.00 wita s/d 16.30 wita
- b. **Hari Jum'at**
Pukul 08.00 wita s/d 17.00 wita

✓

Pasal 5

Waktu Istirahat hari kerja adalah sebagai berikut :

a. Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis

Pukul 12,00 wita s/d 13.00 wita

b. Hari Jum'at

Pukul 11,30 wita s/d 13.00 wita

Pasal 7

- (1) Apel pagi dilaksanakan pada pukul 08.00 wita
- (2) Apel Pulang dilaksanakan 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir.

Pasal 8

Pelaksanaan Absensi setor wajah / Ceklock setiap hari kerja dilaksanakan :

a. Senin, Selasa, Rabu dan Kamis

Pagi : Jam 07.30 – 08.00 wita

Siang : Jam 12.00 – 13.00 wita

Sore : Jam 16.30 wita

b. Jum'at

Pagi : Jam 07.30 – 08.00 wita

Siang : Jam 11.30 – 13.00 wita

Sore : Jam 17.00 wita

Pasal 9

- (1) Setiap hari senin dilaksanakan Upacara Bendera yang dipusatkan di Lapangan Upacara SKPD atau tempat lain yang telah ditentukan.
- (2) Apabila hari senin sebagaimana dimaksud Ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau kegiatan-kegiatan tertentu pemerintah, maka pelaksanaan upacara bendera ditiadakan.
- (3) Unit Kerja yang berada di Wilayah Kecamatan, pelaksanaan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipusatkan di halaman kantor camat masing-masing.

Pasal 10

- (1) Setiap bulan dilaksanakan upacara Integrasi yang dipusatkan di Lapangan Upacara SKPD atau tempat lain yang telah ditentukan;
- (2) Upacara Integrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan setiap tanggal 17 bulan berjalan.
- (3) Apabila pada tanggal 17 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), bertepatan dengan hari libur atau kegiatan-kegiatan tertentu yang menyebabkan pelaksanaan upacara integrasi tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaannya dapat dimajukan, diundur atau ditiadakan.

Pasal 11

- (1) Setiap Hari Jum'at diadakan kegiatan olahraga atau kegiatan peduli lingkungan bersih yang dilaksanakan pada pukul 08.00 wita (sesudah apel pagi) di SKPD masing-masing.
- (2) Pelaksanaan olahraga di pusatkan di lapangan upacara SKPD.
- (3) Pelaksanaan olahraga dan kegiatan peduli lingkungan bersih dilakukan secara bergantian.
- (4) Setiap hari jum'at pertama bulan berjalan dilaksanakan kegiatan peduli lingkungan bersih di lingkungan SKPD masing-masing.

Pasal 12

Pada hari-hari tertentu, Bupati dapat melakukan perubahan terhadap jam kerja, pelaksanaan upacara integrasi dan upacara bendera, serta kegiatan peduli lingkungan bersih dan olahraga

Pasal 13

Khusus untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan, dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (berita daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng

Rappang. SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
BAGIAN ORGANISASI	
SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANJAB	
SUB BAGIAN TATA LAKSANA & PELAYANAN PUBLIK	
SUB BAGIAN PENINGKATAN KINERJA & KEPEG SETDA	


Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal **14 Juni 2017**



 **BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**


RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal **14 Juni 2017**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**


SUDIRMAN BUNGI

ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
BAPPEDA & LITBANG	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017
NOMOR 22**